



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan syariat Islam, amanah dan akuntabilitas sehingga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan dan pembinaan yang tidak terencana dan sistematis, perlu disusun pedoman pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
5. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
6. Shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola ZIS yang dibentuk oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama islam dan ketentuan perundang-undangan.
9. Tim Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten adalah Tim yang dibentuk guna membantu Bupati untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ZIS agar sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan ZIS di Daerah.

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. mengayomi, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menunjang kinerja BAZNAS Kabupaten, serta menjaga kepentingan wajib zakat dan mustahik;
- b. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta etika yang berlaku;
- c. independen, yaitu bekerja mandiri dan tidak terikat dengan berbagai kepentingan yang tidak berhubungan dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan ZIS;
- d. objektif, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada fakta atau informasi yang sebenarnya, serta melakukan penilaian terhadap pengelolaan ZIS yang didasarkan pada ketentuan Agama Islam dan peraturan perundang-undangan.
- e. transparan, yaitu setiap keputusan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan BAZNAS Kabupaten dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. akuntabel, yaitu setiap hasil pembinaan dan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi, sosialisasi dan edukasi;
 - b. memberikan masukan dan nasihat kepada Pengurus BAZNAS Kabupaten tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah; dan/atau
 - c. memberikan saran dan bantuan mengenai kebutuhan regulasi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Fasilitasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan BAZNAS Kabupaten

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten dan masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS; dan/atau
- c. mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional ZIS.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat dibantu oleh Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Keterwakilan perempuan; dan
 - d. Akademisi.
- (3) Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Masa jabatan anggota Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf Kesatu
Syarat Pengangkatan

Pasal 9

Syarat pengangkatan Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten adalah:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir;
- c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- d. ijazah minimal SLTP/Sederajat.

Paragraf Kedua
Syarat Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tim Pegawai yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (4) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila:
 - a. melakukan perbuatan tercela;
 - b. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 9.

BAB IV
LAPORAN
Pasal 11

- (1) Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten menyusun Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. dapat dipahami;
 - b. relevan;
 - c. dapat dibandingkan; dan
 - d. dapat diuji kebenarannya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten dibiayai dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran dari pos dana bantuan hibah APBD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan atas nama Tim Pengawas BAZNAS Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

